



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd



SUTENTY LAMUHU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG PEMEBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutenty Lamuhu	Ketua KPU Kab. Bone Bolango	Pengarah
2.	Adnan A. Berahim	Anggota KPU Kab. Bone Bolango	Pengarah
3.	Idris Djou	Anggota KPU Kab. Bone Bolango	Pengarah
4.	Abdul Samad Djamaini	Anggota KPU Kab. Bone Bolango	Pengarah
5.	Shaqti Qhalbudien Jusuf	Anggota KPU Kab. Bone Bolango	Pengarah
6.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU Kab. Bone Bolango	Penanggung Jawab
7.	Husna Djafar Tilahunga	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Ketua
8.	Fahmy Djibran	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
9.	Meri Mohamad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
10.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
11.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota
12.	Fatmah Daud	Staf	Anggota
13.	Taufik Soleman	Staf	Anggota
14.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota
15.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota

16.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota
17.	Sulaeman M.S. Usman	Staf	Anggota
18.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota
19.	Isnayati Laleno	Staf	Anggota
20.	Abdurahman Dengo	Staf	Anggota
21.	Putri Handayani Nurdin	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd
SUTENTY LAMUHU

